



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6633

PEMERINTAHAN. Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan

berusaha.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

- a. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rim*) yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
- b. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
- d. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

- a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;

- d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
- e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- f. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua

pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya meliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR yang didasarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta tahap penetapan RTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan Ruang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang dituangkan dalam bentuk indikasi program utama.

Periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam RTR disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional antara lain dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana,

antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal peta rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Huruf c

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan muatan rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, serta secara paralel sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup pula Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan

rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan Tata Ruang perlu mempertimbangkan ketersediaan kedua sumber daya tersebut untuk lebih menjamin perwujudan RTR.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada

saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan informasi yang lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

Huruf c

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan upaya untuk mengomunikasikan muatan rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, serta secara paralel sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten mencakup pula Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan

peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Tata Ruang perlu mempertimbangkan ketersediaan kedua sumber daya tersebut untuk lebih menjamin perwujudan RTR.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan

informasi yang lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kota.

Huruf c

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota merupakan upaya untuk mengkomunikasikan muatan rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota, serta secara paralel sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam

pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota mencakup pula Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan rencana tata ruang wilayah kota.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah

termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat regional pulau/kepulauan dalam penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan antara lain dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah pulau/kepulauan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR pulau/kepulauan berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan RTR pulau/kepulauan.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR pulau/kepulauan meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik

wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perairan di sekitar PPKT ditetapkan dengan kriteria:

- a. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai;
- b. sampai batas laut teritorial Indonesia, dalam hal wilayah perairan RZ KSNT lebih dari 12 (dua belas) mil Laut dan berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia;

dan/atau

- c. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur dengan prinsip garis tengah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "taman bumi" adalah *geopark* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Tata Ruang perlu mempertimbangkan ketersediaan kedua sumber daya tersebut untuk lebih menjamin perwujudan RTR.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan informasi yang lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada KSN yang memiliki cakupan wilayah perencanaan lebih kecil dan merupakan pusat permukiman perkotaan, rencana Struktur Ruang dimaksud berisi sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR KSN” antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah KSN.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR KSN berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan RTR KSN.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR KSN meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuhan RTR" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "hipsografi" adalah garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

Hipsografi di ruang laut digambarkan dengan titik kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut.

Angka 3

Batas wilayah termasuk batas maritim yang diatur dalam bentuk:

- a. perjanjian internasional, baik bilateral/trilateral dengan negara tetangga; dan
- b. batas maritim yang bersifat unilateral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “hipsografi” adalah garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

Hipsografi di ruang laut digambarkan dengan titik kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut.

Angka 3

Batas wilayah termasuk batas maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, yang diatur dalam bentuk:

- a. perjanjian internasional, baik bilateral/trilateral dengan negara tetangga; dan
- b. batas maritim yang bersifat unilateral.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar dilakukan dengan

menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Optimasi Pemanfaatan Ruang darat dimaksudkan untuk mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi ruang darat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Untuk itu rencana Pemanfaatan Ruang untuk berbagai kebutuhan harus memperhitungkan ketersediaan tanah dan air yang merupakan dua sumber daya vital untuk mendukung perikehidupan manusia.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air, antara lain, dapat diketahui dari data neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air yang tersedia pada saat penyusunan RDTR.

Dalam hal data neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air tidak tersedia, dapat digunakan data lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR KPN” antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah KPN.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR KPN berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan RDTR KPN.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR KPN meliputi data

dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Yang dimaksud dengan “peta dasar lainnya” yaitu peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Optimasi Pemanfaatan Ruang darat dimaksudkan untuk mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi ruang darat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Untuk itu rencana pemanfaatan ruang untuk berbagai kebutuhan harus memperhitungkan ketersediaan tanah dan air yang merupakan dua sumber daya vital untuk mendukung perikehidupan manusia.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air, antara lain, dapat diketahui dari data neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air yang tersedia pada saat penyusunan RDTR.

Dalam hal data neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air tidak tersedia, dapat digunakan data lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR kabupaten/kota” antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah pengembangan dalam RDTR kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR kabupaten/kota berupa, antara lain, data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perwujudan RDTR kabupaten/kota.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi data dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dilakukan analisis terhadap aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata Ruang, dan fokus perencanaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi geospasial.

Yang dimaksud dengan “peta dasar lainnya” adalah peta yang tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan termasuk berbentuk 3 (tiga) dimensi dan pengembangannya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk memastikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi tidak bertentangan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada

Menteri ditembuskan kepada gubernur.

Huruf d

Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk memastikan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak bertentangan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur.

Huruf d

Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk memastikan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota tidak bertentangan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk

mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan Penataan Ruang dan memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan berusaha, serta berbagai sendi kehidupan sosial di Masyarakat, maka penetapan suatu rencana rinci tata ruang tidak boleh melebihi masa berlakunya jenis rencana rinci tata ruang yang sama dan telah ada pada wilayah dimaksud serta sedang berlaku.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah dapat disetujui seluruhnya atau disetujui sebagian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis sempadan bangunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah selama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi khusus” adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf d

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau peraturan menteri yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden yang menetapkan kegiatan bernilai strategis nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Keputusan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota terkait pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis sempadan bangunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah selama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;

- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf d

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Huruf a

Bahwa penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut harus memperhatikan hubungan fungsional Perencanaan Tata Ruang di darat dan laut dalam lingkup RTR di kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau peraturan menteri yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden yang menetapkan kegiatan bernilai strategis nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Keputusan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota terkait pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konfirmasi kesesuaian ruang laut harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan

Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Huruf a

Bahwa penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut harus memperhatikan hubungan fungsional Perencanaan Tata Ruang di darat dan laut dalam lingkup RTR di kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan” disertakan jika dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan

dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan. Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Muatan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf d

Muatan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keputusan Menteri terkait pemberian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok Masyarakat, Forum Penataan Ruang, asosiasi profesi, dan lain-lain.

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan dengan menggunakan pengembangan inovasi

teknologi, yang antara lain berupa pengaduan *online*, sistem teknologi informasi, dan lain- lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah kepatuhan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan yang dimuat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah kepatuhan terhadap tahapan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal terdapat paling sedikit 1 (satu) ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak terpenuhi.

Rekomendasi penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kembali kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 151

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang terlalu tinggi, terhadap zona kendali agar dilakukan analisa daya dukung dan daya tampung; neraca penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya; dan analisa ekonomi wilayah.

Ayat (5)

Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah, terhadap zona yang didorong agar dilakukan analisa kelayakan ekonomi dan/atau analisa risiko dan nilai tambah pemanfaatan ruang yang sejenis.

Pasal 159

Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain:

- a. delineasi wilayah pengendalian;
- b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. ketentuan pengenaan sanksi; dan

- e. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja sama, serta peran Masyarakat.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasilnya kemudian diintegrasikan ke dalam RTR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat termasuk Orang, Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Insentif dan disinsentif dapat tertuang di dalam produk RTR maupun peraturan kepala daerah tersendiri.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat berupa program dan/atau uang.

Untuk pemberian insentif berupa kompensasi antardaerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 169

Pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak bertujuan untuk memberikan daya tarik fiskal dan mengurangi beban pajak atau retribusi pemilik dan/atau pengguna lahan dan bangunan yang memiliki nilai keunikan, nilai kerentanan, dan/atau nilai tambah serta mendukung percepatan perwujudan RTR.

Keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria

antara lain:

- a. pengembangan baru;
- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum;
- c. dilindungi atau dilestarikan; atau
- d. rentan mengalami perubahan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 170

Pemberian kompensasi bertujuan untuk mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan, dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.

Pemberian kompensasi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
- b. dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
- c. mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.

Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan/atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau uang.

Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Pasal 171

Subsidi diberikan sebagai bentuk bantuan atas dukungan percepatan pembangunan dan perwujudan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas pada lokasi tertentu dan sebagai bantuan dalam percepatan perwujudan ruang pasca bencana alam.

Subsidi dapat diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas;
- b. kawasan dengan kerentanan tertentu; dan/atau
- c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Pasal 172

Imbalan diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu sebagai bentuk imbal jasa lingkungan atas terjaminnya kualitas fungsi lingkungan hidup.

Imbalan diberikan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dilindungi atau dilestarikan;
- b. memberikan jasa lingkungan hidup; atau
- c. merupakan kawasan kritis lingkungan.

Bentuk imbalan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. kebutuhan penerima; dan
- c. efektivitas bentuk kompensasi dalam mewujudkan rencana tata ruang.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:

- a. pemulihan lingkungan hidup;
- b. konservasi;
- c. perlindungan tata air;

- d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
- e. pelestarian keindahan alam; dan
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.

Pasal 173

Sewa ruang diberikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai pemerintah.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sewa ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah;
- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
- c. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.

Pasal 174

Urun saham dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya, meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan tertentu, dan mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Urun saham dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. kurang berkembang; dan/atau
- b. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.

Pasal 175

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk Pemanfaatan Ruang baik Pemanfaatan Ruang di darat maupun Pemanfaatan Ruang di Laut.

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 176

Penyediaan prasarana dan sarana dilakukan untuk memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan, penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR, dan memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. sistem jaringan prasarana;
- b. fasilitas umum; dan/atau
- c. fasilitas sosial.

Jenis prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan;
- b. jenis prasarana atau sarana yang dibutuhkan;
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- d. ketersediaan sumber daya.

Penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
- b. baru dikembangkan; dan
- c. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.

Pasal 177

Ayat (1)

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
- b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mendorong Masyarakat dalam perwujudan RTR.

Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; atau
- b. Masyarakat pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah dalam perwujudan RTR.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai manfaat yang dipertimbangkan dalam pemberian penghargaan merupakan nilai manfaat bagi pemberi penghargaan dan penerima penghargaan.

Pasal 178

Publikasi atau promosi bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
- b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas daerah.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan publikasi atau promosi memenuhi kriteria:

- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
- b. memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

Publikasi atau promosi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang

memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan;
- b. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; atau
- c. menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Pajak dapat berupa pajak pusat dan/atau pajak daerah.

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang hampir terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
- b. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah terlalu padat; dan
- c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dalam konteks internalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (eksternalitas).

Pasal 184

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan
- b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
- b. menerima jasa lingkungan hidup.

Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
- b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Pasal 185

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
- c. mengarahkan pembangunan.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. dilindungi atau dilestarikan; atau
- c. rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana memenuhi kriteria:

- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;

- b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; atau
- c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
- b. prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 186

Pemberian status tertentu bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
- c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemberian status tertentu dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana.

Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja Pemanfaatan Ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 187

Peraturan Menteri mengenai insentif dan disinsentif antara lain memuat kriteria dan tata cara pemberian insentif yang diberikan oleh instansi sektoral.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Huruf a

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang sesuai peruntukannya maupun tidak sesuai peruntukannya.

Huruf b

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti:

lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, koefisien dasar bangunan atau koefisien wilayah terbangun, koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau ketentuan batas sempadan.

Pasal 192

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 193

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu *database* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTR, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTR maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTR.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf f

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dipenuhi oleh pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf g

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf h

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.

Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.

Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, dan/atau pemberitahuan melalui media elektronik.

Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau dilekatkan pada objek pelanggaran.

Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar mudah terlihat oleh publik.

Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan pada lokasi persil atau kawasan.

Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain videotron, televisi, radio, dan lain-lain.

Ayat (3)

Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha, dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 196

Huruf a

Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak pelanggaran tersebut.

Huruf b

Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi

terhadap suatu pelanggaran.

Huruf c

Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 197

Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait, yang meliputi pengumpulan dokumen pendukung, survei lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait guna meminta keterangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam penetapan tindakan sanksi, dapat melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

Huruf e

Penyelenggaraan forum sosialisasi dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran bidang Penataan Ruang.

Forum sosialisasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Huruf f

Pengenaan sanksi administratif diawali dengan penyampaian peringatan tertulis.

Pengenaan sanksi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 198

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara langsung, bertahap, dan/atau kumulatif.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara “langsung” adalah pengenaan sanksi yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi secara langsung setelah peringatan tertulis.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara “bertahap” adalah pengenaan sanksi yang diberikan secara bertahap dari sanksi ringan ke sanksi berat.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi “kumulatif” adalah pengenaan sanksi yang diberikan dengan lebih dari satu jenis sanksi yang dimaksudkan agar pihak pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar tersebut memenuhi persyaratan yang dimuat dalam sanksi administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Pemulihan fungsi Ruang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan agar Ruang tersebut dapat kembali berfungsi sesuai RTR.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang.

Pemulihan fungsi Ruang dapat melibatkan instansi sektoral terkait, misalnya pelibatan instansi yang membidangi sumber daya air pada pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berada pada sempadan sungai.

Pasal 203

Ayat (1)

Seluruh proses atau tahapan pengenaan sanksi disimpan dalam basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang. Basis data pengenaan sanksi berisi kronologis pengenaan sanksi, tahapan pengenaan sanksi, berita acara pengenaan sanksi, berita acara tindakan pelaksanaan sanksi, jenis sanksi yang dikenakan, monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi, penilaian efektivitas pengenaan sanksi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mediator diharuskan bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang bersengketa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan/atau mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat penyimpangan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan dalam rangka:

- a. menganalisis penyebab terjadinya permasalahan Penataan Ruang yang timbul;

- b. memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi;
- c. menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan dampak yang timbul dan akan terjadi; dan
- d. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Huruf a

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang meliputi ketersediaan produk legal norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang. Apabila produk legal belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan/atau legalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang.

Kinerja Pembinaan Penataan Ruang meliputi pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk Pembinaan Penataan Ruang.

Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:

- a. Perencanaan Tata Ruang meliputi proses penyusunan sampai dengan terbitnya persetujuan substansi (kelengkapan muatan dan prosedur);
- b. Pemanfaatan Ruang meliputi program perwujudan pemanfaatan tanah dan ruang (sesuai dengan indikasi program); dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi penyusunan dan/atau penerapan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Huruf b

Fungsi Penyelenggaraan Penataan Ruang efektif meliputi:

- a. RTR efektif apabila substansi RTR sudah tersedia, telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan;
- b. Pemanfaatan Ruang efektif apabila Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sudah tersedia, telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan; atau
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang efektif apabila ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sudah tersedia, telah dilegalkan dan sudah dilakukan pembinaan.

Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dinilai efektif dan efisien apabila terjadi keterpaduan atau integrasi antarfungsi Perencanaan Tata Ruang yang efektif, dengan fungsi Pemanfaatan Ruang yang efektif dan dengan fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang efektif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Yang dimaksud dengan “standar teknis Penataan Ruang Kawasan” adalah standar sektor yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan/kewilayahan.

Sebagai contoh:

- a. sempadan danau yang ditetapkan pada standar sektor dengan jarak 50 (lima puluh) meter, perlu mempertimbangkan aspek kawasan/kewilayahan, misalnya lokasi sempadan pada dataran yang landai atau curam;
- b. pada kawasan industri terdapat ketentuan sektor industri, sektor lingkungan hidup, sektor air bersih, sektor jalan, dan sebagainya.

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sanksi yang dikenakan terhadap Pemerintah Daerah provinsi yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang antara lain berupa teguran.

Pasal 217

Ayat (1)

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang dapat lebih efektif dan optimal dengan adanya inspektur pembangunan sebagai petugas khusus yang memiliki tugas/kewenangan melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana penyampaian laporan dan/atau pengaduan meliputi antara lain kotak pos, situs (*website*), layanan pesan singkat, surat elektronik, media sosial, dan lain-lain.

Pasal 220

Ayat (1)

Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dan/atau menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Kondisi khusus dapat berupa permasalahan yang berdampak besar, menjadi perhatian publik, bersifat strategis nasional, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan.

Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.

Ayat (2)

Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi.

Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain konflik dalam Pemanfaatan Ruang, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses Penataan Ruang.

Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan antara lain melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemangku Kepentingan tentang substansi pengaturan bidang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Sosialisasi melalui tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi, rubrik tanya jawab melalui media internet, video, audio, multimedia, konten daring, dan sebagainya.

Pasal 229

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTR.

Pasal 230

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui metode *E-Learning*. *E-Learning* merupakan proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja sesuai dengan kelompok targetnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Penelitian, kajian, dan pengembangan dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan Masyarakat.

Penelitian, kajian, dan pengembangan bertujuan untuk menemukan solusi serta mengantisipasi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Penataan Ruang.

Penelitian, kajian, dan pengembangan dilakukan antara lain melalui eksperimen, studi kasus, dan pengkajian teknologi bidang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan basis data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi bidang Penataan Ruang.

Pasal 233

Ayat (1)

Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari prinsip keterbukaan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Ayat (1)

Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri memuat informasi terkait jenis kegiatan usaha yang dibatasi, lokasi kegiatan usaha dimaksud, serta pertimbangan teknis dan sosial yang menjadi dasar

pertimbangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerawanan sosial dimaksud dapat berupa, antara lain, gangguan keamanan dan ancaman terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi antara lain pengendalian kawasan sekitar situ, danau, embung, waduk, dan sumber air lainnya, dan kawasan sekitar proyek strategis nasional.

Kegiatan dan/atau ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan penyusunan dan penetapan RDTR.

Yang dimaksud kegiatan dan/atau ketentuan penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi antara lain audit Tata Ruang, pengenaan sanksi administratif, pengawasan pengamatan penelitian pemeriksaan (wasmalitrik), dan penyidikan.

Kegiatan dan/atau ketentuan penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengenaan sanksi.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas